
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN
HIDUP AKIBAT PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA LINGKUNGAN
HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR: 460K/PDT/2016)**

Edward Lambok Marihot Manurung^{1*}, Suhaidi¹, Fajar Khaify Rizky¹

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹lambokmanurung54321@gmail.com

***Abstract:** Life which is characterized by regular interaction and interdependence is an ecosystem structure which contains an important essence, where the environment lives as an inseparable unit. This type of research method itself uses a normative juridical research method, namely research carried out by examining library materials or secondary materials. Environmental protection and management based on Law No. 32 of 2009, environmental protection and management is a systematic and integrated effort carried out to preserve environmental functions and prevent environmental pollution and/or damage which includes planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement. Environmental dispute resolution can be achieved through court or outside court. A lawsuit through the court can only be pursued if the chosen effort to resolve the dispute outside the court is declared unsuccessful by one or the parties to the dispute. In terms of preserving the environment, the application of civil law is also expected to be able to guarantee the implementation of environmental preservation and restoration of the damaged environment, so by reviewing decision.*

***Keywords:** Damage, Environment, Life*

Abstrak: Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, di mana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jenis dari metode penelitian ini sendiri menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Dalam hal menjaga kelestarian lingkungan penerapan hukum perdata juga diharapkan harus dapat menjamin terlaksananya pelestarian lingkungan serta pemulihan terhadap lingkungan yang di rusak tersebut, sehingga dengan meninjau dari putusan No.460K/PDT/2016 yang dimana dalam putusannya tidak di temui adanya unsur sanksi untuk melakukan.

Kata kunci: Kerusakan, Lingkungan, Hidup

PENDAHULUAN

UUPPLH dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja selanjutnya disebut UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum serta upaya dalam mengatasi masalah lingkungan hidup (Rahman et al., 2024)(Putra, 2024).

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Siregar, 2020). Jadi, lingkungan hidup merupakan ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lainnya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, di mana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Lestari, 2024).

Secara yuridis formal kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup penggantinya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kemudian diganti lagi dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mana merupakan payung hukum terhadap semua bentuk peraturan-peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup.

Masalah lingkungan hidup pada dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masalah hukum lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kelestarian lingkungan merupakan sumber daya alam yang wajib kita semua lestarikan dan tetap menjaga kelanjutannya guna kehidupan umat manusia (Situmorang, 2023). Dua hal yang paling essensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pengertian perusakan lingkungan hidup secara yuridis diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (Natalia, 2023).

Dalam Hukum Perdata, persoalan lingkungan tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan perdata. Dalam hubungannya dengan penyelesaian ganti kerugian, ketentuan yang lazim dipakai adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPperdata serta Pasal 1865 KUHPperdata, dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup

di lingkungan keperdataan. Pasal 1365 berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut (Nugraha, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pasal 84 UUPPLH menetapkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan (Aritonang, 2021).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Sehubungan dengan ketentuan di atas peneliti mengambil beberapa putusan pengadilan dalam sengketa perdata lingkungan hidup atas pertimbangan hakim yang belum memenuhi unsur pemulihan fungsi lingkungan hidup dan membandingkan putusan pertimbangan hakim yang sudah memenuhi unsur pemulihan fungsi lingkungan hidup (Hilmy, 2024).

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka urgensi atau alasan-alasan penelitian ini penting untuk diteliti lebih lanjut karena hal sebagai berikut:

1. Pemulihan fungsi lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang secara normatif diatur dalam UUPPLH, di mana regulasinya memerlukan kepastian hukum.
2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan secara administratif, perdata dan pidana. Penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup melalui pengadilan

dapat dilakukan dengan cara membayar ganti rugi maupun pemulihan fungsi lingkungan hidup, sehingga perlu dianalisis aspek kemanfaatan dari mekanisme penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup yang bertujuan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud di atas.

3. Sebagaimana dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH hakim dalam mempertimbangkan bukan saja memerintahkan membayar ganti rugi tetapi juga memerintahkan melakukan tindakan hukum tertentu yakni memulihkan fungsi lingkungan hidup dan memberikan kepastian hukum, oleh karena itu Putusan Nomor: 460K/PDT/2016 akan dianalisis untuk melihat aspek pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam putusan tersebut.

METODE

Jenis dari metode penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka seperti buku atau jurnal yang bersangkutan dengan malpraktik medik, beserta lembaran-lembaran negara (Pohan et al., 2021). Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi asas-asas ataupun prinsip-prinsip hukum yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani, seperti menganalisis bagaimana perbedaan pedoman antara Pengadilan Negeri sebagai *Judex Factie* dan Mahkamah Agung sebagai *Judex Jurist*. Penelitian ini sendiri bersifat penelitian deskriptif analitis yakni menganalisis suatu permasalahan dengan memberikan gambaran dan menemukan fakta-fakta hukum di dalam penelitian ini dengan tujuan agar memberikan suatu penilaian mengenai benar atau salah atau bagaimana yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa

hukum dari suatu hasil penelitian (Ramdhan, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Akibat Perusakan Lingkungan Hidup Sudah Memberikan Kepastian Hukum

UUPPLH-2009 menganut perumusan sengketa lingkungan dalam arti sempit. Sengketa lingkungan hidup dalam UUPPLH-2009 dirumuskan dalam Pasal 1 butir 25 sebagai “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan berpotensi dan /atau telah berdampak pada lingkungan hidup” (Naibaho, 2022). Jadi fokusnya masih pada kegiatan, belum mencakup kebijakan atau program pemerintah yang berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam UUPPLH-1997 pengertian sengketa lingkungan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 19 yaitu “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup”. Kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pendirian sebuah pabrik, penetapan lokasi pembuangan limbah, pembangunan waduk, pengambilan bahan tambang dan hasil hutan yang dapat merugikan kepentingan suatu kelompok dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan sengketa dapat digolongkan ke dalam sengketa lingkungan. Ancaman terhadap hak dan kepentingan sah dari suatu kelompok dalam masyarakat juga berarti dapat mengganggu lingkungan sosial masyarakat yang bersangkutan. Sengketa lingkungan berkisar kepada kepentingan-kepentingan atau kerugian-kerugian yang bersifat otonom, misalnya hilang atau terancamnya mata pencarian dan pemerosotan kualitas atau nilai ekonomi dari hak-hak kebendaan, dan juga berkaitan dengan kepentingan-

kepentingan non ekonomi sifatnya. Misalnya terganggunya kesehatan, kegiatan rekreasional, keindahan dan kebersihan lingkungan. Dihat dari pihak yang terlibat, sengketa lingkungan tidak selalu berupa pertikaian antara anggota masyarakat di satu pihak dengan pengusaha atau industri di lain pihak, tetapi juga pertikaian antara anggota-anggota masyarakat di satu pihak dengan pengusaha dan aparat pemerintah di lain pihak. Aparat pemerintah kadang-kadang terlibat dalam sengketa dalam kedudukan sebagai tergugat karena perannya sebagai pihak yang memberikan izin atas kegiatan yang menimbulkan dampak negatif. Jenis sengketa lingkungan hidup yang pertama dikatakan bercorak perdata murni, sedangkan jenis yang kedua bercorak administratif.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan Hidup Dalam Memberikan Kemanfaatan Pada Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan terutama di pengadilan, mengalami perkembangan yang cukup pesat belakangan ini. Perkembangan demikian dapat dilihat dengan bergesernya mekanisme hukum acara perdata ke arah yang lebih luwes dan mulai meninggalkan dimensi-dimensi hukum acara perdata yang bersifat konvensional selama ini, yang mendasarkan kepada sumber-sumber hukum acara yang ada (terutama HIR) misalnya dalam sengketa kerugian yang bersifat massal (mass victim), dapat dilakukan dengan gugatan perwakilan (class action), pihak lain dapat melakukan gugatan atas nama kepentingan meskipun sebenarnya tidak menjadi korban (legal standing), dan lainnya. Hal-hal demikian, merupakan kebijakan-kebijakan hukum yang meluaskan prinsip demokrasi di tengah masyarakat, khususnya dalam rangka menghubungkan semua lapisan masyarakat untuk mendukung hak-hak dan kepentingannya melalui saluran-saluran institusi yang terbuka lebar (access to justice). Penyelesaian sengketa

lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 460K/PDT/2016 Sudah Memenuhi Unsur Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bahwa Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 Dengan Tegas Menyatakan: “Bumi, Air Dan Kekayaan Alam Yang Berada Di Dalamnya dikuasai Oleh Negara Dan Dipergunakan Untuk Sejumlah-Besarnya Kemakmuran Rakyat”

Penggugat mempunyai obligasi (kewajiban) untuk mewujudkan perekonomian nasional berdasarkan atas prinsip berwawasan lingkungan serta berkewajiban untuk melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (vide Pasal 33 ayat (4) juncto Pasal 28 ayat (1) UUD 1945). Kedudukan hukum (standi in judicio) Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum pencemaran lingkungan hidup telah diterima dan diakui secara formal oleh badan peradilan di Indonesia. Bahwa pengakuan kedudukan hukum Penggugat telah dijamin oleh undang-undang baik dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup [vide Pasal 1 angka 25 juncto Pasal 1 angka 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1)] dan semakin dipertegas dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pada umumnya hukum perdata hanya menerapkan sanksi denda, ganti rugi, penyitaan, dan kepailitan, namun dalam hal menjaga kelestarian lingkungan

penerapan hukum perdata juga diharapkan harus dapat menjamin terlaksananya pelestarian lingkungan serta pemulihan terhadap lingkungan yang di rusak tersebut, sehingga dengan meninjau dari putusan No.460K/PDT/2016 yang dimana dalam putusannya tidak di temui adanya unsur sanksi untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan dalam amar putusannya sehingga dalam hal ini penulis beranggapan bahwa tidak terwujudnya kepastian hukum dalam menjamin terlaksana pelestarian lingkungan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang telah di rusak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Pada umumnya hukum perdata hanya menerapkan sanksi denda, ganti rugi, penyitaan, dan kepailitan, namun dalam hal menjaga kelestarian lingkungan penerapan hukum perdata juga diharapkan harus dapat menjamin terlaksananya pelestarian lingkungan serta pemulihan terhadap lingkungan yang di rusak tersebut, sehingga dengan

meninjau dari putusan No.460K/PDT/2016 yang dimana dalam putusannya tidak di temui adanya unsur sanksi untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan dalam amar putusannya sehingga dalam hal ini penulis beranggapan bahwa tidak terwujud nya kepastian hukum dalam menjamin terlaksana pelestarian lingkungan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang telah di rusak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, A. G., 2021, Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *CREPIDO*, 3 (1): 1–12.
- Hilmy, G H., 2024, Pertimbangan Hakim PTUN Surabaya Pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Perspektif SIYASAH Qadhaiyyah (Studi Putusan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN. SBY). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Lestari, P. A., 2024, Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Otonomi Daerah. *Lex Administratum*, 12 (3).
- Naibaho, J. A. P., 2022, Tanggung Jawab Keperdataan Oleh Perusahaan Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Eksploitasi Air (Studi PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong).
- Natalia, A. T., 2023, Pemenuhan Hak Yuridis Warga Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur Atas Kegiatan Pertambangan Ilegal Oleh Perusahaan Metro Lestami. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Nugraha, S. A., 2019, Penerapan Hukum Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Oleh Pihak Pencemar Atau Perusak Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fakultas Hukum Unpas.
- Pohan, M. N., Hidayani, S., and Munawir, Z., 2021, Tinjauan Hukum Tentang Kecakapan Tahanan Dalam Penandatanganan Akta Notaris Di Rumah Tahanan. *Jurnal Normatif*, 1 (2): 72–76.
- Putra, M. S., 2024, Kewenangan Dadrah Dalam Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Universitas Jambi.
- Rahman, G P., and Triadi, I., 2024, Penegakan Hukum Lingkungan (Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). *Jurnal Relasi Publik*, 2 (2): 21–34.
- Ramdhan, M., 2021, Metode Penelitian. Cipta Media Nusantara.
- Siregar, F. Y. D., 2020, Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7 (2): 184–92.
- Situmorang, W., 2023, Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Terintegrasi Environmental Issues Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X Di SMAN 2 Muaro Jambi. Universitas Jambi.